



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 10 Mei 2021

Kepada

Yth. Bupati dan Walikota
se-Provinsi Lampung

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/ 1806 /V.20/2021

TENTANG

HIMBAUAN PENUTUPAN TEMPAT WISATA/HIBURAN

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 dan Intruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro diperlukan pengaturan dan pembatasan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi akan terjadi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Berkaitan dengan hal tersebut maka dengan ini dimintakan perhatiannya sebagai berikut :

1. Agar para Bupati dan Walikota se Provinsi lampung melakukan pengaturan pada tempat wisata/hiburan. dengan mengkoordinasikan pengusaha/ pemilik/pengelola tempat wisata/hiburan untuk **menutup/tidak melakukan kegiatan** pada objek wisata/hiburan **pada masa Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah** mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Mei 2021. Penutupan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan pada objek wisata/hiburan yang sangat berpotensi mengakibatkan penularan Covid-19 secara masif.
2. Setelah tanggal 16 Mei 2021 tempat wisata/hiburan dapat dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 25% pengunjung dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat. Untuk membatasi dan mengawasi penerapan protokol kesehatan pada tempat wisata/hiburan tersebut, agar masing-masing pengelola membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tersendiri.
3. Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten dan Kota agar melakukan pengawasan dan **Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan** pada tempat wisata/hiburan di wilayahnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
4. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.